

SKB 3 MENTERI DAN IMPLIKASINYA PADA PENDIDIKAN ISLAM

Salman Alfarisi¹⁾, Yunus Abu Bakar²⁾

¹⁾Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang

E-mail: albanjarie0@gmail.com

²⁾UIN Sunan Ampel Surabaya

E-mail: elyunuy@gmail.com

Abstract

Madrasahs as one of the Islamic educational institutions in Indonesia have a long history in this nation. Formally, madrasahs were developed in response to two important conditions, namely Islamic reform in Indonesia and education under Dutch supervision. In its journey, Madrasah experienced many twists and turns, starting with the disallowance of it during the Dutch era, being recognized and allowed to operate during the Old Order, and not being recognized during the New Order. This article will try to explore the implications of conditions in the New Order era until the issuance of three ministerial decrees which reduced the dualism of education issues and improved the quality of madrasahs. The issuance of the decree was a springboard for integrating madrasahs into the national education system.

Keywords SKB Three Ministers, Education, Islam

Received Apr. 12, 2022 Revised May. 20, 2022 Accepted Jun. 20, 2022

1. PENDAHULUAN

Perdebatan seputar pendidikan memang tidak pernah pudar, seiring bertambahnya waktu serta mengarah ke masyarakat yang lebih mapan. Sejak sebelum merdeka hingga saat ini persoalan pendidikan masih tetap menarik untuk diperbincangkan. Keseriusan dalam memperbaiki pendidikan menjadi modal awal pemerintah untuk mensejahterakan rakyat, khususnya dari kalangan menengah kebawah yang itu sebagian besar berada di bagian terluar wilayah Indonesia.

Secara garis besar, keberadaan pendidikan Islam senantiasa bersentuhan dan bergumul dengan realitas yang ada disekitarnya. Dalam pandangan historis, pergumulan antara pendidikan Islam dengan realitas sosio-kultural menemui dua kemungkinan: Pertama, Pendidikan Islam memberikan pengaruh terhadap lingkungan sosio- kultural, dalam arti memberikan wawasan filosofis, arah pandangan, motivasi perilaku, dan pedoman perubahan sampai terbentuknya suatu realitas sosial baru. Kedua, Pendidikan Islam dipengaruhi oleh realitas perubahan sosial, oleh lingkungan sosio-kultural, dalam arti penentuan sistem pendidikan, institusi dan pilihan-pilihan prioritas, juga eksistensinya dan aktualisasinya dirinya (Yunus, 2012).

Pendidikan di Indonesia berjalan searah dengan peta perpolitikan di Indonesia. Setidaknya perjalanan bangsa Indonesia sudah melalui tiga masa, yaitu Orde lama (1945-1965), Orde Baru (1965-1998), dan Orde Reformasi (1998-sekarang). Kebijakan pendidikan tidak terlepas dari kebijakan pemerintah. Pendidikan mengikuti pola kehidupan masyarakat dan sistem kebudayaan yang melatarbelakanginya. Sehingga tidak jarang peralihan atau pergantian dari suatu sistem kekuasaan akan mengakibatkan pula perubahan substansi dalam bidang pendidikan. Dari zaman prasejarah, zaman kuno, zaman pertengahan sampai pada zaman modern pendidikan mengalami suatu perubahan secara dinamis sampai pada rezim Orde Baru di bawah kekuasaan Soeharto (Zuhairini, 1992).

Sejarah pendidikan islam dimasa Orde baru adalah merupakan pergantian dari orde lama. Kebijakan-kebijakan pemerintah, mulai dari pemerintah kolonial, awal dan pasca kemerdekaan

hingga masuknya orde baru terkesan meng-“anak tirikan”, mengisolasi bahkan hampir saja menghapuskan sistem pendidikan islam hanya karena alasan “negara bukanlah negara islam”. Namun berkat semangat juang yang tinggi dari tokoh-tokoh pendidikan islam, akhirnya berbagai kebijakan tersebut mampu “diredam” untuk tujuan ideal, yaitu menciptakan manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia.” seperti tercantum dalam UU SISDIKNAS No. 20 tahun 2003. Dengan demikian, sebenarnya banyak faktor yang mempengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintah terhadap pendidikan islam, baik dari aspek sosial politik maupun aspek religius (Zuhairini,1992).

Tokoh yang berpengaruh dalam memperbaiki pendidikan di Indonesia salah satunya adalah A. Mukti Ali. Dia ketika menjadi menteri agama mampu memberikan kontribusi besar terhadap dunia pendidikan di Indonesia, terutama pendidikan Islam (Abudin Nata, 2011).

Banyak kebijakan tentang pendidikan Islam yang dikeluarkan ketika menjadi menteri agama. Salah satu jasanya adalah lahirnya Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Menteri P&K dan Menteri Dalam Negeri, atau yang dikenal SKB tiga Menteri. Untuk itu nantinya makalah ini akan berfokus membahas tentang SKB tiga menteri, bagaimana lahirnya SKB tiga menteri ini ditengah-tengah gejolak perpolitikan pada zaman Orde baru, dan Dampak dari kebijakan pendidikan pada zaman orde baru terhadap pendidikan agama islam di Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini menggunakan metode studi riset kepustakaan (Library Research), selanjutnya dilakukan analisis bacaan dengan menggunakan metode analisis isi (Content Analysis). Dalam proses pengumpulan data dilakukan langkah deskriptif analitik dari berbagai sumber seperti buku, artikel dan jurnal pendidikan yang berkorelasi sesuai dengan isi pembahasan pada artikel ini.

Dalam langkah pengambilan referensi, untuk memudahkannya digunakan aplikasi Mendeley agar referensi yang didapatkan dapat terpadu dan tersusun dengan baik. Setelah ditemukan data yang serupa dengan pembahasan, penulis akan menyusunnya pada artikel ini. Selanjutnya dilakukan langkah analisis deskriptif dan interpretasi data dari sumber buku, artikel jurnal sebagai langkah dalam menyusun pendapat-pendapat yang sesuai dalam menemukan tujuan dari bahasan artikel.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

SKB 3 Menteri

Dalam dekade 1970-an madrasah terus dikembangkan untuk memperkuat keberadaannya, namun di awal-awal tahun 1970-an, justru kebijakan pemerintah terkesan berupaya untuk mengisolasi madrasah dari bagian sistem pendidikan nasional. Hal ini terlihat dengan langkah yang ditempuh pemerintah dengan mengeluarkan suatu kebijakan berupa Keputusan Presiden Nomor 34 tahun 1972 tentang "Tanggung Jawab Fungsional Pendidikan dan Latihan". Selanjutnya Keppres ini dipertegas oleh Inpres No 15 tahun 1974 yang mengatur operasionalnya. Dengan Keppres dan Inpres ini, penyelenggaraan pendidikan umum dan kejuruan sepenuhnya berada di bawah tanggung jawab Mendikbud. Secara implisit ketentuan ini mengharuskan diserahkannya penyelenggaraan pendidikan madrasah yang sudah menggunakan kurikulum nasional kepada Depdikbud (Samsul, 2007).

Kebijakan yang dinilai tidak menguntungkan umat Islam ini menimbulkan respons dan kegelisahan tokoh-tokoh Islam dan organisasi-organisasi yang bergerak di bidang pendidikan, karena kebijakan ini akan menghilangkan wewenang Menteri Agama di bidang pendidikan. Respons itu ditunjukkan antara lain oleh MP3A yang berpendapat bahwa yang paling tepat untuk disertai tanggungjawab dalam penyelenggaraan pendidikan madrasah adalah Depag, sebab Menteri Agamalah yang lebih

tahu konstelasi pendidikan Islam, bukan Mendikbud atau menteri-menteri yang lain (Marwan, 2010).

Munculnya reaksi dari umat Islam ini disadari oleh pemerintah Orde Baru, kemudian pemerintah mengambil kebijakan yang lebih operasional dalam kaitan dengan madrasah, yaitu melakukan pembinaan mutu pendidikan madrasah. Sejalan dengan upaya meningkatkan mutu pendidikan madrasah inilah, pada tanggal 24 Maret 1975 dikeluarkan kebijakan berupa Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri yang ditandatangani oleh Menteri Agama (Prof. Dr. Mukti Ali), Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Letjen. TNI Dr. Teuku Syarif Thayeb) dan Menteri Dalam Negeri (Jend. TNI Purn. Amir Machmud) (Manpan, 2018).

Melihat aspirasi umat Islam yang keberatan atas kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, maka pemerintah pun secara aktif menyikapi tuntutan umat Islam tersebut, sehingga pada tanggal 26 November 1974 diadakan sidang kabinet terbatas yang salah satu hasilnya adalah kesepakatan yang dikeluarkan oleh tiga menteri (Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan Menteri Dalam Negeri) yang dikenal dengan "SKB 3 Menteri" tahun 1975 tentang "Peningkatan Mutu Pendidikan Madrasah" (Anin, 2013).

Secara substantive, SKB 3 Menteri terdiri dari 7 bab dan 8 Pasal. Ketujuh bab tersebut membahas tentang: Bab 1, Ketentuan Umum, memuat 1 pasal dan 2 ayat: Bab 2, tujuan peningkatan, memuat 1 pasal dan 1 ayat: Bab 3, Bidang- bidang peningkatan pendidikan, memuat 1 pasal 3 ayat: Bab 4, pembinaan memuat 1 pasal 3 ayat: Bab 5, bantuan pemerintah, memuat 1 pasal 2 ayat: Bab 6, pembiayaan, memuat 1 pasal dan 1 ayat, dan Bab 7, ketentuan Penutup, memuat 2 pasal 2 ayat.

Bab 1, mengatur tentang ketentuan umum. Di Pasal 1 ayat (1) yang dimaksud dengan madrasah dalam keputusan bersama ini ialah lembaga pendidikan yang menjadikan mata pelajaran agama Islam sebagai mata pelajaran dasar yang diberikan sekurang-kurang 30% di samping mata pelajaran umum, (2) Madrasah meliputi tiga tingkatan yakni Madrasah Ibtidaiyah, setingkat sekolah dasar, Madrasah Tsanawiyah, setingkat dengan Sekolah Menengah Pertama, dan Madrasah Aliyah, setingkat dengan Sekolah Menengah Atas.

Bab 2, Mengatur tentang Tujuan peningkatan, maksud dan tujuan peningkatan mutu pendidikan madrasah ialah agar tingkat mata pelajaran umum dari madrasah mencapai tingkat yang sama dengan mata pelajaran umum di sekolah umum yang setingkat, sehingga ijazah madrasah mempunyai nilai yang sama dengan ijazah sekolah umum yang setingkat.

Bab 3, mengatur bidang-bidang peningkatan pendidikan. Selanjutnya, ditegaskan pada Pasal 3 ayat 1 bahwa peningkatan mutu pendidikan pada madrasah meliputi bidang-bidang Kurikulum, buku-buku pelajaran, alat-alat pendidikan lain dan sarana pendidikan pada umumnya dan pengajar.

Bab 4 (Pasal 4) sebagai berikut: (1) pengelolaan Madrasah dilakukan oleh Menteri Agama, (2) Pembinaan mata pelajaran Agama pada madrasah dilakukan oleh menteri Agama, dan (3) pembinaan dan pengawasan mutu pelajaran umum pada madrasah dilakukan oleh menteri pendidikan dan Kebudayaan, bersama-sama menteri Agama serta Menteri Dalam Negeri.

Selanjutnya pada bantuan pemerintah diatur pada Bab 5 (Pasal 5), ditegaskan bahwa (1) dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan pada madrasah pemerintah memberikan bantuan: di bidang peengajaran umum, berupa buku-buku mata pelajaran pokok dan alat-alat pendidikan lainnya; di bidang pengajar, berupa penataran dan perbantuan pengajar; di bidang sarana fisik, berupa pembangunan gedung sekolah; (2) pelaksanaan bantuan yang dimaksud dalam ayat (1) di atas, diatur bersama oleh Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan serta Menteri Dalam Negeri.

Pembiayaanya diatur dalam Bab 6 (Pasal 6), ditetapkan bahwa pengeluaran untuk pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Surat Keputusan Bersama ini dibebankan kepada anggaran Departemen

Agama, sedangkan yang berupa bantuan, sebagaimana yang diatur dalam pasal 5 di atas dibebankan kepada anggaran Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan / atau Anggaran Departemen Dalam Negeri (Samsul, 2011).

Pengaruh SKB Tiga Menteri Terhadap Eksistensi Madrasah

Madrasah pada permulaan perkembangannya merupakan lembaga pendidikan yang mandiri, tanpa bimbingan dan bantuan pemerintah kolonial Belanda. Setelah Indonesia merdeka, pemerintah memberikan perhatian kepada madrasah dan ditetapkan sebagai model dan sumber pendidikan nasional yang berdasarkan UUD 1945 (Faisal, 2010)

Kehadiran madrasah dilator belakang oleh keinginan untuk memberlakukan secara berimbang antara ilmu agama dengan ilmu pengetahuan umum dalam kegiatan pendidikan di kalangan umat Islam, atau dengan kata lain madrasah merupakan perpaduan sistem pendidikan pesantren dengan sistem pendidikan kolonial (Hasbullah, 1999)

Dengan SKB tiga menteri, Depertemen melakukan usaha pemantapan struktur madrasah secara lebih meyeluruh. Sejumlah keputusan dikeluarkan untuk mengatur organsasi dan tata kerja madrasah pada semua tingkatan. Depertemen Agama juga mengeluarkan peraturan tentang persamaan ijazah madrasah swasta dengan madrasah negeri. Dalam hal kurikulum dilakukan penyusunan ulang dengan menyempunakan komposisi mata-mata pelajaran umum. Sejalan dengan SKB 3 Menteri itu, kurikulum memuat mata-mata pelajaran umum dalam jumlah yang sama dengan kurikulum sekolah pada tiap-tiap jenjangnya. Madrasah dengan demikian dapat dikatakan sebagai sekolah plus pendidikan agama Dengan SKB tiga menteri, Depertemen melakukan usaha pemantapan struktur madrasah secara lebih meyeluruh. Sejumlah keputusan dikeluarkan untuk mengatur organsasi dan tata kerja madrasah pada semua tingkatan. Depertemen Agama juga mengeluarkan peraturan tentang persamaan ijazah madrasah swasta dengan madrasah negeri. Dalam hal kurikulum dilakukan penyusunan ulang dengan menyempunakan komposisi mata-mata pelajaran umum. Sejalan dengan SKB 3 Menteri itu, kurikulum memuat mata-mata pelajaran umum dalam jumlah yang sama dengan kurikulum sekolah pada tiap-tiap jenjangnya. Madrasah dengan demikian dapat dikatakan sebagai sekolah plus pendidikan agama (Maksum, 1999).

Penyempurnaan kurikulum madrasah merupakan langkah yang dianggap paling esensial dalam mereliasasikan SKB tiga menteri. Persamaan status madrasah dengan sekolah tidak hanya tampak dalam struktur kelembagaan, tetapi dalam struktur mata pelajaran yang mengakomodasikan secara penuh kurikulum sekolah.

Implikasi SKB 3 Menteri 1975 ini bagi madrasah antara lain:

- a. Aspek Lembaga. Madrasah yang dianggap sebagai lembaga pendidikan tradisional, telah berubah dan membuka peluang bagi kemungkinan siswa-siswa madrasah memasuki wilayah pekerjaan pada sektor modern. Lebih dari itu madrasah juga telah mendapat pengakuan yang lebih mantap bahwa madrasah adalah bagian dari sistem pendidikan nasional walaupun pengelolaannya dilimpahkan pada Departemen Agama. Dan secara tidak langsung hal ini memperkuat dan memperkokoh posisi Departemen Agama dalam struktur pemerintahan, karena telah ada legitimasi politis pengelolaan madrasah.
- b. Aspek Kurikulum, karena diakui sejajar dengan sekolah umum, maka komposisi kurikulum madrasah harus sama dengan sekolah, berisi mata pelajaran dengan perbandingan 70% mata pelajaran umum dan 30% pelajaran agama. Efeknya adalah bertambahnya beban yang harus dipikul oleh madrasah. Di satu pihak ia harus memperbaiki mutu pendidikan umumnya setaraf

dengan standar yang berlaku di sekolah. Di lain pihak, bagaimanapun juga madrasah harus menjaga agar mutu pendidikan agamanya tetap baik.

- c. Aspek Siswa. Dalam SKB 3 Menteri ditetapkan bahwa: 1) ijazah siswa madrasah mempunyai nilai sama dengan ijazah sekolah umum yang setingkat, 2) siswa madrasah dapat berpindah ke sekolah umum yang setingkat, dan 3) lulusan madrasah dapat melanjutkan ke sekolah umum yang lebih atas.
- d. Aspek Masyarakat. SKB 3 Menteri telah mengakhiri reaksi keras umat Islam yang menilai pemerintah terlalu jauh mengintervensi kependidikan Islam yang telah lama dipraktikkan umat Islam atas dasar semangat pembaruan di kalangan umat Islam. Tentunya semua ini karena madrasah adalah wujud riil dari partisipasi masyarakat (community participation) yang peduli pada nasib pendidikan bagi anak bangsanya. Hal ini terbukti jelas dengan prosentase madrasah yang berstatus swasta jauh lebih banyak (91%) dibandingkan dengan yang berstatus negeri (9%). Trend pengelolaan pendidikan yang semakin menitikberatkan pada peningkatan partisipasi masyarakat yang seluas-luasnya akan menuntut para pengelola madrasah agar mampu terlepas dari berbagai ketergantungan. Dengan kembali pada khittah madrasah sebagai lembaga pendidikan berbasis masyarakat (community based education), maka madrasah hanya tinggal maju satu tahap ke depan yakni memberdayakan partisipasi masyarakat agar lebih efektif dan efisien. Untuk menunjang suksesnya pendidikan berbasis masyarakat, maka peranan masyarakat sangat besar sekali. Masyarakat sebagai obyek pendidikan sekaligus juga akan menjadi subyek pendidikan. Sebagai obyek pendidikan, masyarakat merupakan sasaran garapan dari dunia pendidikan dan sebagai subyek pendidikan, masyarakat berhak mendesain model pendidikan sesuai dengan potensi dan harapan yang diinginkan oleh masyarakat setempat. Lebih dari itu sebagai subyek pendidikan, masyarakat juga bertanggungjawab terhadap prospek, termasuk dana pendidikan (Bahrul, 2017).

SKB 3 Menteri juga memberi implikasi bagi pendidikan umum yaitu:

- a. Pendidikan umum bukan satu-satunya pendidikan unggulan yang mesti menjadi prioritas utama pemerintah, dengan meninggalkan pendidikan agama.
- b. Memberi banyak pilihan bagi setiap warga negara Indonesia terhadap lembaga pendidikan yang ada, karena pendidikan tidak dimonopoli satu bentuk pendidikan saja.

Adanya upaya untuk menyetarakan pendidikan madrasah dengan sekolah-sekolah negeri, maka kurikulum madrasah diarahkan kepada kurikulum nasional yang diselenggarakan untuk sekolah-sekolah pemerintah. Dengan kata lain, terjadi arus sentralisasi kurikulum. Praktis pendidikan di madrasah tentunya mempunyai nilai-nilai yang positif. Dengan demikian, perkembangan madrasah memiliki landasan yuridis formal dimana:

- a. Sebagai manifestasi realisasi pembaharuan sistem pendidikan Islam.
- b. Usaha penyempurnaan terhadap sistem pesantren ke arah suatu sistem pendidikan yang lebih memungkinkan lulusannya untuk memperoleh kesempatan yang sama dengan sekolah umum.
- c. Adanya sikap mental pada sementara golongan umat Islam, khususnya santri yang terpukau pada Barat sebagai sistem pendidikan mereka, Sebagai upaya untuk menjembatani antara sistem pendidikan tradisional yang dilaksanakan oleh pesantren dan sistem pendidikan modern dari hasil kulturasi (Muhaimin, 1993).

Komponen-komponen kurikulum madrasah yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut:

- a. Komponen akademik. Di dalam komponen tersebut yang ditekankan ialah penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bahasa Inggris sebagai bahasa dunia. Penguasaan terhadap komponen-komponen ini memang dirasakan yang tertinggal dibandingkan dengan sekolah-sekolah umum. Di dalam hal ini perlu disusun suatu rencana yang konkrit bagaimana meningkatkan kondisi yang ada serta mempersiapkan perbaikan yang berkesinambungan. Di dalam kaitan tersebut, unsur yang paling penting ialah mutu guru untuk bidang-bidang tersebut. Di dalam pelaksanaan otonomi daerah, tenaga-tenaga pendidik tersebut diadakan pada tingkat daerah dengan kerja sama lembaga pendidikan tinggi yang berada dalam daerah serta lembaga-lembaga peningkatan kemampuan profesi guru yang ada di daerah.

- b. Kebutuhan masyarakat. Madrasah yang lahir dari dan untuk masyarakat harus tetap memperhatikan kebutuhan yang nyata dari masyarakat sebagai pemilik lembaga pendidikan tersebut. Kebutuhan-kebutuhan tersebut adalah kebutuhan masyarakat lokal, nasional, regional, dan global.
- c. Mempertahankan ciri khas madrasah. Komponen inilah yang merupakan komponen yang sangat penting yang harus diperhatikan. Ciri khas madrasah lebih dari hanya sekedar penyajian mata pelajaran agama. Komponen-komponen kurikulum madrasah tentunya berkaitan dengan peninjauan kembali kurikulum nasional yang telah harus direvisi dan menampung kebutuhan masyarakat sesuai dengan pelaksanaan otonomi daerah. Kurikulum nasional yang dirasakan sangat kaku perlu direformasi dan hanya merupakan petunjuk-petunjuk umum yang tidak mengikat karena perlu disesuaikan dengan kebutuhan lokal.

Pembidangan fungsional dalam rangka peningkatan mutu pendidikan pada madrasah berdasarkan SKB 3 Menteri tersebut dilakukan pembagian tugas pembinaan sebagai berikut:

- a. Pengelolaan madrasah dilakukan Menteri Agama.
- b. Pembinaan pelajaran Agama dilakukan oleh Menteri Agama.
- c. Pembinaan dan pengawasan mutu pelajaran umum dilakukan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bersama-sama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (Munif, 2017).

Adapun bantuan pemerintah dalam rangka peningkatan mutu madrasah meliputi:

- a. Dalam bidang pengajaran umum dengan mengadakan buku-buku mata pelajaran pokok dan alat pendidikan lainnya.
- b. Dalam bidang sarana fisik dengan melakukan penataran dan perbantuan pengajar. Dalam bidang sarana fisik dengan pembangunan gedung sekolah. Sedangkan pelaksanaan pembantuan tersebut di atas diatur bersama-sama oleh Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri. Beban anggaran dalam pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam SKB 3 menteri tersebut di atas, dibebankan kepada anggaran Departemen Agama, sedangkan yang berupa bantuan dibebankan kepada anggaran Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan Departemen Dalam Negeri.

Sejumlah upaya di atas menggambarkan bahwa pendidikan agama makin memperoleh tempat yang kokoh dalam struktur organisasi pemerintahan dan dalam masyarakat pada umumnya. Dalam sidang-sidang MPR yang menyusun GBHN pada tahun 1973-1978 selalu ditegaskan bahwa pendidikan agama menjadi mata pelajaran wajib di sekolah-sekolah negeri dalam semua tingkat (jenjang) pendidikan (Zuhairini, 2011).

Dalam GBHN itu dirumuskan sebagai berikut:

Bahwa bangsa dan pemerintah Indonesia bercita-cita menuju kepada apa yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945. pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia indonesia dan masyarakat indonesia seutuhnya. Hal ini berarti adanya keserasian, keseimbangan, dan keselarasan antara pembangunan bidang jasmani dan rohani, antara bidang material dan spiritual, antara bekal keduniaan dan ingin berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa. Dengan sesama manusia dan dengan lingkungan hidupnya secara seimbang. Pembangunan seperti tersebut di atas menjadi pangkal tolak pembangunan bidang agama.

Akhir dekade 1980-an dunia pendidikan Islam memasuki era integrasi karena lahirnya UU Nomor 2/1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Implikasi dari UUSPN terhadap pendidikan madrasah dapat diamati pada kurikulum dari semua jenjang madrasah, mulai dari Ibtidaiyah, Tsanawiyah, sampai dengan Aliyah. Secara umum, penjenjangan itu pun paralel dengan penjenjangan pada pendidikan sekolah, mulai dari sekolah dasar, sekolah lanjutan tingkat pertama, sampai dengan sekolah menengah umum. Di bawah ketentuan yang terintegrasi itu, madrasah ibtidayah pada dasarnya adalah "sekolah dasar berciri khas Islam" madrasah Tsanawiyah adalah "sekolah

lanjutan tingkat pertama berciri khas Islam'' kedua-duanya, MI dan MTs, termasuk dalam kategori pendidikan dasar. Sedangkan madrasah Aliyah pada dasarnya dikategorikan sebagai''sekolah menengah umum berciri khas Islam.'' Kenyataan di atas dapat dilihat dengan adanya keputusan Menteri Agama RI nomor 372 tahun 1993 tentang kurikulum pendidikan dasar berciri khas agama Islam (Maksum, 1999).

Sedangkan kurikulum Madrasah Aliyah telah dikeluarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 373 tahun 1993 tentang kurikulum Madrasah Aliyah. Dalam ketentuan ini, isi kurikulum terdiri dari dua program pengajaran khusus sebagaimana berlaku dalam sekolah menengah umum.

Demikian pula dengan keluarnya Undang-Undang Sisdiknas (Sistem Pendidikan Nasional) tahun 2003, menyebutkan bahwa pasal 17 ayat (2) menyebutkan pendidikan dasar berbentuk sekolah dasar dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan madrasah Tsanawiyah dan bentuk lain yang sederajat. Sedangkan pasal 18 ayat (3) pendidikan menengah berbentuk sekolah menengah atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) dan bentuk lain yang sederajat.

Posisi integrasi pendidikan nasional bagi pendidikan agama tercermin dalam beberapa aspek, yaitu:

- a. Merupakan aspek yang paling penting-pendidikan nasional menjadikan agama sebagai salah satu muatan wajib dalam semua jalur dan jenis pendidikan.
- b. Dalam sistem pendidikan nasional, madrasah dengan sendirinya dimasukkan ke dalam kategori pendidikan jalur sekolah. Dengan kebijakan ini dapat dikatakan bahwa madrasah pada hakekatnya adalah sekolah.
- c. Meskipun madrasah diberi status pendidikan sekolah, tetapi sesuai dengan jenis keagamaan dalam sistem pendidikan nasional, madrasah memiliki jurusan-jurusan khusus ilmu-ilmu syariah.

Memperhatikan perkembangan pendidikan Islam Indonesia dewasa ini, maka SKB 3 Menteri sebagai tonggak penyatuan pendidikan agama dalam pendidikan nasional telah memberikan pengaruh yang demikian besar terhadap kebijakan pemerintah mengenai pendidikan agama.

SKB 3 Menteri secara umum memiliki pengaruh positif dan negatif bagi perkembangan pendidikan Islam di Indonesia.

- a. Dampak Positif
 - 1) Lulusan/tamatan SD bisa meneruskan ke MTS dan lulusan/tamatan MI bisa meneruskan ke SMP.
 - 2) Lulusan/tamatan MTs bisa meneruskan ke SMA/SMK dan meneruskan sekolah SMP bisa meneruskan ke MA.
 - 3) Tamatan MA bisa meneruskan ke Universitas Umum dan tamatan SMA/SMK bisa meneruskan ke IAIN/STAIN.
 - 4) Dari SD bisa pindah sekolah ke MI dan sebaliknya. Dari MTs bisa pindah sekolah ke SMP dan sebaliknya. Dari SMA/SMK bisa pindah sekolah ke MA dan bisa melamar ke Instansi Pemerintah baik DEPAG maupun Instansi Umum lainnya.
- b. Dampak Negatif
 - 1) Kurangnya motivasi dari Madrasah dan Pesantren mendalami pendidikan agama, karena biasanya sudah dipengaruhi oleh bidang studi yang di Ujian Nasionalkan.
 - 2) IAIN sudah sedikit waktu untuk mendapatkan input penguasaan kitab kuning.
 - 3) Belum semua Madrasah memiliki gedung/lokal sendiri (masih menumpang) Belum semua Madrasah memiliki guru bidang studi (umum).
 - 4) Guru madrasah masih sangat kurang dibandingkan sekolah umum (30% dari kebutuhan yang sebenarnya).

SKB 3 Menteri sudah mendatangkan kelegaan yang merata di kalangan madrasah, dan telah menjadikan kedudukan madrasah menjadi lebih mantap dan lebih terjamin. Tetapi hal demikian

tidak berarti, bahwa pelaksanaan selanjutnya akan dapat berjalan tanpa problema-problema yang beberapa di antaranya, hanya dapat diatasi dengan kerja tekun serta senantiasa memelihara sikap sabar dan bijaksana. Ada dua persoalan penting, yaitu pertama, kurikulum dan peningkatan mutu serta kedua, menyediakan tenaga pengajar. Persoalan penyusunan kurikulum senantiasa harus memperhatikan kurikulum agama yang akan digunakan oleh madrasah-madrasah terutama madrasah swasta. Persoalan tenaga pengajar merupakan bagian yang paling menentukan, tetapi juga yang paling sulit mengatasinya dalam problem meningkatkan mutu pendidikan pada madrasah. Terutama guru-guru berbagai mata pelajaran umum, yang melihat besarnya jumlah madrasah yang kurang memadai fasilitasnya. Tidak hanya itu, guru-guru mata pelajaran agama pun memerlukan penanganan yang serius dan bersifat kontinyu.

4. PENUTUP

Madrasah merupakan salah satu bentuk kelembagaan pendidikan Islam yang memiliki sejarah sangat panjang. Awalnya pendidikan Islam yang diselenggarakan di rumah-rumah yang dikenal dengan sebutan Dar al-Arqam, kemudian seiring dengan perkembangan Islam dan terbentuknya masyarakat muslim, pendidikan Islam diselenggarakan di masjid yang dikenal dengan system halaqah. Kebangkitan madrasah merupakan awal dari bentuk kelembagaan pendidikan Islam secara formal. Latar belakang pertumbuhan madrasah di Indonesia dipengaruhi dua kondisi, yaitu adanya Gerakan Pembaharu Islam di Indonesia dan adanya respon masyarakat muslim terhadap pendidikan Hindia Belanda.

Sebagai implikasinya bahwa SKB 3 Menteri merupakan langkah tepat mereduksi masalah dualisme sistem pendidikan dan peningkatan kualitas madrasah dan sekaligus menjawab reaksi keras masyarakat. SKB 3 Menteri ini merupakan langkah strategis dan arif menuju tahapan integrasi madrasah ke dalam sistem pendidikan nasional. Karena konsekuensi dari SKB tersebut adalah bahwa madrasah memperoleh definisi yang semakin jelas sebagai lembaga pendidikan yang setara dengan sekolah sekalipun pengelolanya tetap berada pada Departemen Agama. Dalam hal ini madrasah tidak lagi hanya dipandang sebagai lembaga pendidikan keagamaan atau lembaga penyelenggara kewajiban belajar tetapi sudah merupakan lembaga pendidikan yang menjadikan mata pelajaran agama Islam sebagai mata pelajaran dasar yang sekurang kurangnya 30%, di samping mata pelajaran umum. Disamping itu SKB 3 menteri juga memungkinkan Departemen Agama untuk melakukan pemantapan struktur madrasah secara lebih menyeluruh. Dengan demikian SKB 3 menteri ini telah mendorong tercapainya kesamaan status madrasah dengan sekolah, bukan hanya dalam struktur kelembagaan, tetapi juga dalam struktur mata pelajaran yang dapat mengakomodasikan secara penuh kurikulum yang digunakan di sekolah-sekolah umum.

DAFTAR PUSTAKA

- Bakar, M. Yunus Abu, 'Pengaruh Paham Liberalisme Dan Neoliberalisme Terhadap Pendidikan Islam Di Indonesia', *Tsaqafah*, 8.1 (2012),
- Diknas, *Undang Undang Sistem Pendidikan Nasional* (Jakarta: Golden Terayon Press, 1994)
- Drajat, Manpan, 'Sejarah Madrasah Di Indonesia', *Journal for Islamic Studies*, 1.1 (2018), 196–206
- Hasbullah, *Kapita Selecta Pendidikan Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999)
- Ismail, Faisal, *Paradigma Kebudayaan Islam* (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1991)
- M Arifin, *Kapita Selecta Pendidikan (Islam Dan Umum)*
- Maksum, *Madrasah, Sejarah Dan Perkembangannya* (Jakarta: Logos, 1999)

- Mujib, Muhaimin A, *Pemikiran Pendidikan Islam* (Bandung: Trigenda Karya, 1993)
- Munir, Bahrul Ulum, 'SKB Tiga Menteri Tahun 1975 Dan Implikasinya Terhadap Dunia Pendidikan Islam', 1–2 (2017) <<http://bahrulummunir.blogspot.com/2011/05/skb-3-menteri-tahun-1975-dan.html>,>
- Nata, Abuddiin, *Pemikiran Pendidikan Islam Dan Barat* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008)
- Nizar, Samsul, *Ordononsi Pendidikan Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional* (Surabaya: Imtiyas, 2011)
- , *Sejarah Pendidikan Islam, Menelusuri Jejak Sejarah Pendidikan Era Rasulullah Sampai Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2007)
- Nurhayati, Anin, 'Fenomena Madrasah Pasca SKB 3 Menteri Tahun 1975 Dan Implikasinya Terhadap Dunia Pendidikan Islam', *Ta'allum: Jurnal Pendidikan Islam*, 1.2 (2013)
- Rohmah, Munif Rofi'atur, and Zainal Arifin, 'Eksistensi Dan Pengembangan Kurikulum Madrasah Aliyah Program Keagamaan (MAPK) MAN 1 Surakarta', *Jurnal Pendidikan Madrasah*, 2.2 (2017), 369
- Zuhairini, Dkk, *Sejarah Pendidikan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1992)